

TAJUK RENCANA

DIY Butuh Perda Masker

UPAYA mencegah penyebaran Covid-19 di DIY harus terus dilakukan secara serius dan masif seiring terus bertambahnya jumlah pasien yang positif terpapar virus Korona. Melihat situasi saat ini, rasanya perlu ada terobosan agar masyarakat patuh terhadap anjuran pemerintah untuk, bukan saja menjaga jarak, tapi juga disiplin memakai masker di luar rumah. Tindakan tersebut sangat penting guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Harus kita akui, anjuran pemerintah agar warga memakai masker dan menjaga jarak satu sama lain (*physical distancing*) banyak dilanggar warga. Langkah Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dengan melakukan sosialisasi pemakaian masker maupun larangan untuk tidak berkerumun nampaknya belum efektif. Warga hanya taat saat digelar razia, setelah itu situasi kembali normal seperti tidak terjadi apa-apa.

Kondisi sangat memprihatinkan terlihat di pasar-pasar tradisional, baik penjual maupun pembeli banyak yang tidak disiplin mengenakan masker. Kalaupun memakai masker, hanya sekedar menempel tanpa menutup hidung maupun mulut. Padahal, pasar tradisional maupun tempat perbelanjaan modern sangat potensial menjadi media penyebaran Covid-19. Ditemukannya klaster baru penyebaran Covid-19 di tempat perbelanjaan modern di Sleman menjadi bukti masifnya penyebaran virus tersebut di tempat umum.

Lantas, apa yang seharusnya dilakukan Gugus Tugas Covid-19? Selain mengharuskan tindakan masif pencegahan, kita juga menginginkan ada upaya paksa agar warga taat aturan, dengan konsekuensi penjatihan sanksi bila melanggar. Pilihan paling realistis adalah dengan menyusun aturan hukum berupa peraturan daerah (perda) tentang kewajiban warga menerapkan prosedur kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, di antaranya kewajiban (bukan sekedar anjuran) untuk mengenakan

masker. DIY mungkin bisa meniru Kabupaten Banyumas dalam menegakkan aturan penggunaan masker demi mencegah penyebaran Covid-19, yakni dengan menerbitkan Perda No 2 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan penyakit atau dikenal sebagai Perda Masker. Boleh dibayangkan Perda pertama di Indonesia yang digagas oleh Bupati Banyumas Achmad Husein dalam rangka memutus mata rantai penularan virus Korona di Kabupaten di Banyumas.

Perda ini sudah efektif berlaku di Kabupaten Banyumas dan sudah menjerang 16 pelanggaran untuk kemudian disidang di pengadilan negeri atas tuduhan tidak pidana ringan (tipiring). Para pelanggar ini pun telah dijatuhi hukuman denda Rp 7 ribu dan denda Rp 3 ribu atau diganti kurungan selama tiga hari. Kita yakin DIY mampu membuat Perda semacam ini dalam waktu yang relatif singkat, mengingat Pemda DIY dan DPRD DIY memiliki komitmen serius dalam menanggulangi penyebaran Covid-19.

Meski secara nominal denda bagi pelanggar relatif kecil, namun kita yakin bila Perda seperti ini diterapkan di DIY, akan berjalan efektif. Sebab, orang tidak lagi melihat berapa besarnya denda melainkan lebih melihat betapa repotnya harus mengikuti persidangan hanya gara-gara tidak memakai masker. Artinya, tindakan yang kelihatan sepele (tidak memakai masker) harus dibayar dengan mengikuti persidangan yang notabene membutuhkan cukup waktu.

Tak hanya itu, hukuman tersebut juga akan memberi efek jera bagi pelaku. Sebab, bila mereka mengulangi perbuatannya maka akan berhadapan lagi dengan pengadilan dan nantinya mendapat atribut residivis. Tentu para pelanggar akan berhitung untuk melakukan perbuatan yang sama. Ketika cara persuasif berupa imbauan tidak efektif, maka hukum menjadi alternatif yang paling realistis untuk mendisiplinkan orang, di antaranya disiplin untuk memakai masker. □

Mengawal Belanja Sosial Pemerintah

Imron Rosyadi

DAMPAK sosial ekonomi kian terasa berat sejak pemerintah secara masif mengimbau masyarakat untuk *physical/social distancing* dan *stay at home*. Kehidupan kian bertambah berat ketika pemutusan hubungan kerja (PHK) pun tak terhindarkan.


Kemenaker (2020) per-16 April melaporkan, buruh yang terkena PHK (dirumahkan) akibat pandemi Covid-19 mencapai 1.943.916 yang berasal dari 114.340 perusahaan. Dengan rincian pekerja sektor formal sebesar 1.500.156 orang (83.546 perusahaan), dan pekerja informal sebanyak 443.760 orang (30.794 unit usaha).

Imbas Covid-19 sangat dahsyat dan mengenai banyak sektor. Bahkan masyarakat berpendapatan rendah (MBR) lain seperti, pekerja harian, tukang ojek online, buruh tani, dan usaha ultra mikro. Diperkirakan, jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin akan melonjak.

Jaring Pengaman

Kinerja ekonomi nasional semakin tertekan. Ketika sejumlah daerah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemerintah pusat menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Seluruh aktivitas ekonomi tersendat mulai produksi, distribusi hingga konsumsi. Diperkirakan tahun ini ekonomi nasional hanya tumbuh di bawah 5% di tengah ekonomi dunia yang mengalami kontraksi sebesar -3,0%.

Imbas munculnya kerawanan sosial, dikhawatirkan masyarakat. Desakan agar pemerintah melakukan mitigasi risiko sosial-ekonomi akibat bencana nasional Covid-19, terus bergema. Pemerintah dituntut menyediakan dana jaring pengaman sosial (JPS) khusus krisis Covid-19. Meski dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN), pemerintah telah mengalokasikan belanja sosial. Atau dalam APBN disebut dengan frasa 'belanja perlindungan sosial'



KR-JOKO SANTOSO

Sisanya dialokasikan untuk peningkatan produktivitas pertanian bagi 16,2 juta petani berupa subsidi pupuk senilai Rp 26,6 triliun. Kemudian dana desa untuk 74.954 desa (Rp 72 triliun), dan subsidi uang muka perumahan bagi 150 ribu MBR (Rp 600 miliar), serta subsidi bunga kredit perumahan bagi 677 MBR (Rp 3,9 triliun).

Selain itu, dialokasikan pula pada program pemberdayaan masyarakat, antara lain untuk pembiayaan bagi 1,6 juta debitur usaha ultra mikro senilai Rp 1 triliun. Kemudian subsidi bunga kredit bagi 16,47 juta debitur MBR (Rp 13,8 triliun).

Lalu, bantuan sosial usaha produktif bagi 135 ribu KK (Rp 270 miliar), dan bantuan untuk 174 ribu nelayan berupa premi asuransi, fasilitas kredit, diversifikasi usaha (Rp 337,9 miliar).

Anggaran Tambahan

Kita optimis pemerintah mampu menanggulangi puluhan juta masyarakat terdampak wabah. Namun anggaran tersebut dirancang untuk kondisi normal. Bisa jadi tidak cukup mengkaver seluruh masyarakat yang terdampak, saat ini.

Pemerintah pun menambah anggaran belanja JPS sebesar Rp 405,1 triliun. Tambahan sebesar antara lain untuk dukungan kepada industri terdampak sebesar Rp 220,1 triliun. Kemudian tambahan JPS sebesar Rp 110 triliun, dan insentif tenaga medis dan belanja penanganan kesehatan sebesar Rp 75 triliun.

Tambahan anggaran sebesar itu terlihat fantastis, terutama yang dialokasikan untuk industri. Andaiakan digelontorkan untuk program pemulihan UMKM terdampak, maka akan sangat membantu UMKM segera bangkit dari keterpurukan.

Seyogianya, anggaran sebesar itu tidak terkonsentrasi pada korporasi besar. Melainkan sebagian untuk merawat UMKM melalui kebijakan insentif dan stimulus. Antara lain, pelonggaran kredit, subsidi bunga, dispensasi pajak/bea terbatas, dan program-program lainnya yang mendukung pemulihan UMKM.

Dengan demikian kita percaya pemerintah mampu membawa rakyat Indonesia keluar dari krisis covid-19. Sebab dana perlindungan sosial benar-benar menasar pada golongan masyarakat yang tepat. Tidak mengalami kebocoran di sana-sini. □

** Imron Rosyadi SE MSi, peneliti pada PSEI-FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta.*

Gaduh di Ranah Persepsi

Ade Tuti Turistiati

SETELAH persepsi 'mudik' dan 'pulang kampung' mereda diperbincangkan hadir topik 'nasi anjing'. Masyarakat khususnya mereka yang tinggal di Jakarta ramai mempersoalkan makanan atau tepatnya pembungkus makanan dengan simbol anjing. Media mainstream maupun mayoritas warganet keberatan dengan logo dan tulisan 'nasi anjing'. Anjing bagi umat Muslim adalah salah satu binatang yang diharamkan untuk dimakan. Sehingga, logo anjing dengan tulisan 'nasi anjing' sebagai pembungkus makanan identik dengan makanan tidak halal. Sebagian sontak menyangka bahwa isinya mengandung daging anjing.

Istilah 'nasi anjing' tidak lazim. Lain dengan 'nasi kucing'. Masyarakat sudah tahu bahwa isinya bukan nasi plus daging kucing. Istilah 'nasi kucing' maknanya telah banyak diketahui oleh masyarakat sebagai nasi dan lauk pauk yang porsinya sedikit.

Salah persepsi akan makna 'nasi anjing' itu pun tidak bisa dihindari. Tanpa menunggu klarifikasi, warganet gaduh. Setelah dilakukan penelitian ke Yayasan Qahal pemberi 'nasi anjing', akhirnya Kepala Bidang Humas Pold Metro Jaya pun mengemukakan bahwa nasi yang diberikan kepada warga Tanjung Priok itu berisi makanan halal. Isi makanan di dalamnya terdiri cumi, ikan teri dan bahan-bahan halal lainnya. Bahkan anggota Yayasan Qahal sendiri tidak hanya beragama Kristen dan Budha tetapi juga Islam. Istilah dipakai karena porsi lebih besar daripada 'nasi kucing'.

Peristiwa salah persepsi bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan dalam beragam konteks. Yang pasti, persepsi selalu benar menurut orang yang mempersepsikannya. Menurut pakar komunikasi Prof Deddy Mulyana, persepsi suatu proses internal yang memungkinkan

kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut memengaruhi perilaku kita. Persepsi adalah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan lain.

Kesadaran Budaya

Di dalam masyarakat multikultur seperti Indonesia, kesadaran budaya sangat penting dan diperlukan. Kesadaran budaya adalah kemampuan individu untuk melihat dan memahami budayanya dan budaya orang lain. Yang dianggap lazim dalam budaya seseorang belum tentu dapat diterima oleh orang lain. Maka perlu untuk memahami perbedaan budaya. Budaya dalam hal ini tidak hanya dimaknai sebagai tradisi atau kebiasaan tetapi juga pola pikir dan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Wajar, masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim terusik dengan istilah 'nasi anjing'. Pertama, istilah tersebut belum populer dan diterima oleh masyarakat. Artinya, bagi pembuat istilah, hadirnya istilah baru perlu disosialisasikan makna yang disematkan. Makna itu pun merupakan hasil kesepakatan. Jika tidak ada kesepakatan karena misalnya menyangkut SARA, lebih baik istilah tersebut diganti atau tidak digunakan.

Kedua, di tengah kondisi masyarakat yang mulai banyak kekurangan pangan, kita harus lebih peka 'memperkenalkan' istilah baru yang berpotensi besar menimbulkan polemik.

Terlebih, jika hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan vital seperti makanan. Ketiga, warganet diharapkan tidak ikut memperkeruh suasana dengan tuduhan-tuduhan yang belum tahu kebenarannya kemudian menyebarkan di media sosial. Keempat, klarifikasi dari pihak terkait dan yang berwenang seharusnya bisa dilakukan sesegera mungkin sehingga 'kegaduhan' dapat segera diredam.

Kita perlu lebih peka terhadap perbedaan budaya, apalagi dalam situasi seperti sekarang. Jika terjadi perbedaan persepsi, ada baiknya meminjam kata-kata bijak penulis buku Shannon L Alder: "Most misunderstandings in the world could be avoided if people would simply take the time to ask, 'What else could this mean?'" ("Kebanyakan kesalahpahaman di dunia dapat dihindari jika orang meluangkan waktu sebentar saja untuk bertanya." Apa lagi ini maksudnya?"). □

** Dr Ade Tuti Turistiati MIRHRM, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto.*

Pojok KR

Di Banyumas, tak pakai masker didenda Rp 7 ribu.

-- **Agar disiplin terkadang harus dipaksa.**

Napi asimilasi kembali berbuat kriminal.

-- **Evaluasi buat Pak Yasonna.**

DIY harus serius cegah transmisi lokal.

-- **Tak hanya komitmen tapi juga tindakan.**

Beraksi

Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margu Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Membangun Kesadaran Kolektif

MENINGKATNYA kasus Covid-19 di Indonesia tentu menjadi perhatian khusus pemerintah. Kendati sejumlah kalangan mengharapkan kebijakan *lockdown* menurut negara lain, pemerintah memilih solusi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Berbeda dengan *lockdown* yang benar-benar mengunci aktivitas publik yang melibatkan orang banyak, PSBB memungkinkan beberapa aktivitas dilakukan dengan memberlakukan protokol keamanan pemerintah. Aktivitas tidak ditutup serta merta, namun masyarakat diimbau untuk memprioritaskan aspek keselamatan dengan melakukan kerja di rumah selama memang tidak ada keperluan yang mendesak untuk keluar dan menghindari perkumpulan.

Secara umum, kebijakan pemerintah tersebut disebut dengan *physical distancing* yang semula dikenal dengan *social distancing*. Kebijakan ini rupanya menaui respons ganda baik oleh publik. Manifestasi dari kebijakan ini ialah sejumlah perkantoran menerapkan prinsip kerja di rumah dan hanya keperluan darurat saja yang dilakukan di kantor atau dengan istilah lain *work from home*. Kendati pemerintah pusat sudah menerbitkan kebijakan yang bisa dikatakan longgar, namun dalam implementasinya tataran akar rumput justru menerapkan kebijakan yang beragam. Ada yang menutup sama sekali akses ke perkampungan, ada pula yang memberlakukan sistem pintu satu arah guna menjaga sterilisasi akses.

Respons publik terhadap kebijakan pemerintah bisa dikatakan telah mengalami polarisasi. Sebagian konsisten upaya pencegahan dengan memperhatikan imbauan pemerintah untuk beraktivitas di dalam rumah dan melakukan serangkaian antisipasi diri, namun sebagian masih menganggap enteng virus ini tanpa

dibarengi dengan kesadaran dan upaya perlindungan diri. Akhirnya, *physical distancing* ini seakan-akan menjadi sistem yang ditafsirkan secara suka-suka oleh publik.

Dalam situasi yang semakin rumit ini publik memang diimbau untuk tidak panik, sebab kepanikan justru akan meningkatkan stres dan menurunkan imunitas. Lemahnya imunitas akan memperbesar peluang terjangkit virus. Kendati demikian, sikap menghindari kepanikan juga tidak seharusnya diterjemahkan secara sepele. Penyebaran Covid-19 yang ditengarai bisa semakin memburuk apabila publik tidak menerapkan *physical distancing* secara ketat, terutama di musim yang mendekati mudik Lebaran ini. Publik perlu waspada tanpa harus panik, dan hal ini memerlukan kerja kolektif dan sinergi pelbagai pihak.

Kebijakan *physical distancing* tidak akan memberikan dampak apapun ketika sebagian lainnya masih belum punya kesadaran kolektif terkait bahaya dari Covid-19. Tindakan integratif dan interkoneksi antara publik, pemerintah dan media adalah satu-satunya harapan untuk menghambat meluasnya pandemi ini. Upaya saling mengingatkan melalui pesan-pesan positif yang menumbuhkan kegembiraan juga perlu digabungkan melalui pelbagai media. Kendati sederhana, langkah ini akan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif untuk terbebas dari belenggu pandemi Covid-19. Jika Wuhan yang semula menjadi daerah terdampak paling parah saja bisa bangkit dan membantu daerah lainnya, Indonesia sebagai negara besar pasti sanggup menghadapi badai ini.

Ratna Istriyani MA, Dosen Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-Per Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfi MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Susanti, Dra Prabadari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subehan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H Chaidir, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono, Riyana Ekawati SIKom, Wahyu Priyanti SH, Ardi Wahdan. **Fotografer:** Elyf Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSoS, Bagus Wijnarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Purwanto Hening Widodo BSc, Telp (0274)-565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr23@yahoo.com, iklankr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk "Kedaulatan Rakyat Minggu"... Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Permikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margu Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.044.0854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lempersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792, 8448622. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244/Fax (0281) 621797. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang: Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, 362502. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd. Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562, 394707. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.